

**Standar Pelayanan Penerbitan
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)**

1	Persyaratan	: Draf KA, ANDAL, RKL RPL di tanda tangani pemrakarsa
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	: Mekanisme dan prosedur : Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Berdasarkan hasil penilaian dokumen Amdal bupati/walikota menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Prosedur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan yang telah disusun diajukan kepada Gubernur Jateng melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Provinsi (Proses Penilaian oleh KPA Provinsi). 2. Andal dan RKL-RPL yang telah disusun diajukan kepada Gubernur Jateng melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Provinsi (Proses Penilai oleh KPA Provinsi) 3. Bupati Rembang berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari ketua Komisi Penilai Amdal provinsi menetapkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup 4. Kerangka Acuan yang telah disusun diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten (Proses Penilaian oleh KPA Kabupaten). 5. Andal dan RKL-RPL yang telah disusun diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten (Proses Penilai oleh KPA Kabupaten) 6. ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup 7. Bupati Rembang berdasarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Lingkungan
3	Jangka waktu	: 10 hari kerja sejak dikeluarkan rekomendasi dari KPA
4	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup
6	Penanganan pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Website 2. Website 3. Email: 4. Telepon/ Fax : 0295-6998122 1. Telepon/HP : 0812 1535 216

7	Dasar hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 4. Perda Kabupaten Rembang No. 5 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	: 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan printer 3. Buku Register 4. Ruang tunggu 5. Tempat parkir
9	Kompetensi pelaksana	: Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Dinas sebagai penandatanganan izin
10	Pengawasan internal	: Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11	Jumlah pelaksana	: 2 (Dua) orang
12	Jaminan pelayanan	: Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka pemohon akan dihubungi melalui telepon
13	Jaminan keamanan	: Dijamin aman karena ada petugas keamanan dan lain-lain
14	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Setiap pemohon diberikan formulir SKM untuk diisi. 2. Pengumpulan dan pengolahan data. 3. Analisa data dan evaluasi. 4. Tindak lanjut hasil evaluasi. 5. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan